

Peran Inspektorat Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng

Ahmad Fajri

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: ahmaddfjri@gmail.com

Abstract

More optimal guidance and supervision in the management of village funds is an important agenda to carry out so that deviations and misuse can be avoided. The role of the Regional Inspectorate in supervising and guiding the management of Village Funds in Soppeng Regency is very important to ensure that the use of Village Funds is on target and can be accounted for. This research uses a qualitative descriptive research method. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The research location was at the Inspectorate office in Soppeng district and samples were taken in three villages, namely Belo village, Mattabulu village and Rompegading village, Soppeng district. The research results show that the Regional Inspectorate has an important role in the development and supervision of village funds in Soppeng Regency. In coaching, the inspectorate functions as a facilitator who provides training and counseling, technical assistance, and follow-up on inspection results to village officials. Apart from that, the role of the Soppeng Regency Regional Inspectorate in carrying out supervision is through auditing and examining village financial reports as well as monitoring and evaluating the implementation of programs and activities funded by village funds. However, limited human resources and lack of APIP capacity are obstacles in providing optimal and comprehensive guidance and supervision of the management of the Soppeng Regency Village Fund. Apart from that, cooperation with related parties such as the Financial and Development Audit Agency (BPKP) and the Community and Village Empowerment Service (DPMD) needs to be increased to strengthen supervision and guidance so that village fund management can be transparent and accountable.

Keywords: Role, Regional Inspectorate, coaching, supervision, village funds, accountable.

Abstrak

Pembinaan serta pengawasan yang lebih optimal dalam pengelolaan dana desa menjadi agenda penting untuk dilakukan agar penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dapat dihindari. Peran Inspektorat Daerah dalam mengawasi dan membina pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng menjadi sangat penting untuk memastikan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian bertempat di kantor Inspektorat daerah kabupaten Soppeng dan mengambil sampel di tiga desa yaitu desa belo, mattabulu dan desa rompegading kabupaten soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan dana desa di Kabupaten Soppeng. Dalam pembinaan, inspektorat berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan pelatihan dan penyuluhan, pendampingan teknis, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada aparat desa. Selain itu, peran inspektirat daerah kabupaten soppeng dalam melakukan pengawasan yaitu melalui audit dan pemeriksaan laporan keuangan desa serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kapasitas APIP menjadi hambatan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan yang maksimal dan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Kabupaten Soppeng. Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan agar pengelolaan dana desa dapat transparan dan akuntabel.

Kata kunci: *Inpektorat daerah, pembinaan, pengawasan, dana desa, akuntabel.*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan seimbang antara pembangunan di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan salahsatunya dengan membentuk sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera(Wastuti, 2017).

Keberhasilan dan kemandirian sebuah desa tentu tidak lepas dengan desentralisasi kewenangan yang lebih besar, pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, anggaran dana untuk desa terus mengalami peningkatan. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan untuk desa pada tahun 2018-2022 menunjukkan adanya grafik peningkatan secara terus-menerus, yakni Rp 60,00 triliun pada tahun 2018, Rp 70,82 triliun pada tahun 2019, Rp 72,73 Triliun pada tahun 2020, Rp 72,74 pada tahun 2021, dan pada

tahun 2022 sebanyak Rp 72,34 triliun.(kementerian keuangan, 2023).

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu dari 21 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima alokasi dana desa. Terdiri dari 8 kecamatan dan 49 desa, setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Akibatnya, besaran jumlah dana desa di setiap kecamatan di Kabupaten Soppeng juga bervariasi. Adapun total besaran dana de sa kabupaten Soppeng pada tahun 2023 yaitu mencapai Rp.45.526.994.000.(Soppeng, 2022)

Besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk desa maka sudah seharusnya didampingi dengan regulasi pengawasan terhadap penepatan sasaran dana desa yang akan dikelola oleh pemerintahan desa. Berdasarkan catatan Indonesian Coruption Wacth (ICW), total kerugian negara akibat korupsi dana desa selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp 2,946 triliun. Namun data tersebut tidak mencakup seluruh kasus korupsi Dana Desa yang terjadi di Indonesia, karena tidak semua kasus korupsi di laporkan atau terungkap ke publik. Maka dari itu untuk memastikan pengelolaan dana desa tepat sasaran, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengoptimalkan sebuah fungsi pengawasan dalam pemerintahan. sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, yakni memberikan kewenangan pengawasan secara internal kepada pejabat fungsional daerah dalam hal ini merupakan tugas dan wewenang inspektorat daerah.

Inspektorat Daerah merupakan sebuah lembaga daerah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mendefinisikan tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan yaitu sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya pada pasal 19 PP Nomor 12 tahun 2017 menjelaskan mengenai kewenangan inspektorat daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud yaitu dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur fungsi pengawasan desa yang dilakukan oleh Bupati/walikota yang dikoordinasikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten/Kota. Tugas pengawasan oleh Inspektorat diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, sebagai satu kesatuan dari pengelolaan keuangan desa.

Penerbitan serangkaian regulasi diberbagai tingkatan serta upaya penguatan dibidang pengawasan adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, pada praktiknya, amat disayangkan dengan masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa. Termasuk di Kabupaten Soppeng, penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng masih terbilang belum dapat

dijalankan sebagaimana mutiny. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain adanya indikasi penyimpangan penggunaan Dana Desa, tidak optimalnya pemanfaatan Dana Desa, kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa. Penyalahgunaan Dana Desa yang terjadi di kabupaten Soppeng menurut beberapa sumber dari media online yang didapatkan oleh penulis yaitu,

1. Ansyari, S. (2020). Diduga Korupsi Dana Desa, Kepala Desa ini Terancam Hukuman 20 tahun (Kepolisian Resor soppeng melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Laringgi, inisial Y.M.N (53 tahun) tersangka kasus dugaan korupsi alokasi Dana Desa (ADD), di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pada pengelolaan Dana Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan tafsiran kerugian sementara sebanyak Rp. 931 juta. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Soppeng, AKP Amri Mengatakan, "Tersangka dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 Tahun).
2. Yusuf (2021) Diduga Korupsi, Kepala Desa dan Sekdes di Soppeng di Tahan Polisi (REPUBLIKNEWS.CO.ID, Soppeng, pengelolaan keuangan di Desa Donri-Donri Kabupaten Soppeng, diduga merugikan Negara sebesar Rp 392 juta pada tahun anggaran 2019-2020. Dalam kasus tersebut Kepala Desa dan Sekretaris Desa Donri-Donri ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan hukuman 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara kurungan)
3. kambuna, H. (2018). Korupsi Dana Desa, Kades Pattojo Soppeng Dijebloskan Ke Rutan (POJOKSULSEL.com, Soppeng, Pj Kades Pattojo, Kecamatan Liliriaja,

Kabupaten Soppeng, A.M. R.t dijabarkan ke Rutan Klas II Soppeng, Dia ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalagunaan Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Pattojo tahun Anggaran 2016).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis menganggap bahwa pembinaan serta pengawasan yang lebih optimal terhadap penggunaan dana desa menjadi agenda penting untuk dilakukan, agar penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dapat dihindari. Peran Inspektorat Daerah dalam mengawasi dan membina pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng menjadi sangat penting untuk memastikan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kabupaten soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, yang berfokus pada data di Inspektorat kabupten soppeng dan mengambil sampel tiga desa di kabupaten soppeng yaitu desa Belo kecamatan Ganra, Desa Mattabulu kecamatan Lalabata, dan desa Rompegading Kecamatan Liliriaja. Adapun Penelitian dilaksanakan selama dua (2) Bulan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Menurut (Tobing et al., 2017), penelitian kualitatif terkait cara yang digunakan dalam mendekati-memahami, menggali, serta mengungkap fenomena tertentu dari informan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari kualitatif deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat terkait fenomena yang diteliti.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) data primer, merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari informan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap representative yang dapat memberikan informasi yang valid; dan (2) data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah tersedia seperti catatan, laporan historis, serta dokumen-dokumen yang kemudian digunakan untuk melengkapi data primer sesuai dengan objek penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang dianggap kompeten dan mengetahui peran inspektorat daerah dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Soppeng. Adapun nama-nama informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala inspektorat (Inspektur) daerah kabupaten Soppeng Bapak Drs. Andi Mahmud, MM
- b. Auditor Madya Inspektorat daerah Kabupaten Soppeng Bapak Nursalim said
- c. Ketua Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Ibu Wildanah Yanti
- d. Pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah (P2UPD) Inspektorat daerah Kabupaten Soppeng Bapak Andi Ihsan
- e. Kepala Desa Rompegading ibu Sakmawati, S.S.,M.M,
- f. Kepala Desa Mattabulu Bapak Drs. Jumadil Bakri.
- g. Kepala Desa Desa Belo (diwaliki oleh Sekretaris Desa).

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu (1) wawancara, teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan dengan dua belah pihak yaitu peneliti dan informan secara langsung di

lapangan; (2) observasi, teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung agar dapat memperoleh fakta-fakta yang menunjang mengenai peran Inspektorat daerah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Soppeng; (3) dokumentasi, teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, serta gambar yang dapat mendukung penelitian; serta (4) studi kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan membaca buku, artikel, undang-undang, dokumen-dokumen, serta media informasi lain yang menyediakan informasi mengenai peran inspektorat daerah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan dilapangan dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis atau peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami peran Inspektorat daerah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Soppeng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam melaksanakan peran pembinaan inspektorat daerah Kabupaten Soppeng terdapat beberapa kegiatan yang diharapkan dilakukan diantaranya:

1. Pelatihan dan penyuluhan

Inspektorat daerah memainkan peran krusial dalam melaksanakan pelatihan dan penyuluhan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan mengadakan pelatihan, aparat desa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tata cara pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. Penyuluhan secara berkala juga memberikan

informasi terbaru tentang aturan terkini terkait pengelolaan dana desa. Terkait dengan pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah kabupaten soppeng Kepala inspektorat (Inspektur) kabupaten Soppeng melalui wawancara dengan penulis mengatakan bahwa inspektorat daerah kabupaten soppeng melakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan memberikan materi materi terkait pengelolaan dana desa bersama SKPD terkait. kemudian pendapat kepala inspektorat kabupaten soppeng dikonfirmasi secara langsung oleh kepala desa Mattabulu bahwa dari pihak desa memang biasanya mengundang pihak inspektorat, DPMD, dan pendamping desa untuk melakukan pelatihan terkait pengelolaan dana desa di kabupaten soppeng.

2. Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis oleh Inspektorat dalam pembinaan pengelolaan dana desa merupakan suatu proses di mana Inspektorat, sebagai lembaga pengawas internal pemerintah, memberikan bimbingan, supervisi, dan dorongan kepada pemerintah desa dalam mengelola dana yang diterima oleh desa dari berbagai sumber, seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan utama dari pendampingan ini adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa.

Dengan adanya bimbingan dan dukungan teknis yang diberikan oleh inspektorat, diharapkan unit kerja atau organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Mengenai bimbingan teknis yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Soppeng, Kepala Inspektorat dan P2UPD Kabupaten Soppeng dalam sebuah wawancara menyampaikan bahwa dalam melakukan pendampingan teknis Inspektorat bekerjasama dengan Pendamping lokal Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD), serta SKPD Terkait. Pendampingan yang biasa dilakukan

oleh inspektorat lebih difokuskan pada pemdampingan dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. dengan harapan agar para aparat desa dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut.

3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut Hasil pemeriksaan (TLHP) merupakan kelanjutan dari proses pemeriksaan dan merupakan hal yang penting dan perlu mendapat perhatian khusus karena menentukan efektivitas pengawasan (Benson, 1995 dan Russell & Regel, 1996), mempengaruhi kinerja dan akuntabilitas organisasi, mendukung penerapan good governance, mempengaruhi kredibilitas lembaga pengawasan (Keating, 1995), serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tim auditor Inspektorat Kabupaten Soppeng. dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan instansi terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja perangkat daerah. hasil wawancara dengan Kepala Inspektorat Kabupaten menyatakan bahwa semua temuan berdasarkan Laporan hasil pengawasan (LHP) dan beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim audit inspektorat kemudian diserahkan kepada desa atau objek pemeriksaan untuk segera diindak lanjuti selama 60 hari kerja untuk menyelesaikan hasil rekomendasi tersebut, sehingga temuan-temuan yang ada bisa dianggap selesai dan dianggap tuntas. kemudian sejalan dengan yang disampaikan oleh Inspektur, Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng menyatakan bahwa terkait dengan

tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang dikeluarkan untuk desa saran atau rekomendasi dari pemeriksaan seharusnya tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang ada. Ini bertujuan mengurangi risiko pelanggaran di masa mendatang dan memungkinkan manfaat pengawasan dirasakan secara maksimal.

Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Dalam melaksanakan peran pembinaan inspektorat daerah Kabupaten Soppeng beberapa kegiatan yang diharapkan dilakukan diantaranya :

1. Audit dan pemeriksaan

Inspektorat Daerah melakukan Audit dan Pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Audit dan pemeriksaan dilakukan secara independen dan obyektif guna mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, atau kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Romarito, 2020).

Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Hasil audit dan pemeriksaan akan disampaikan dalam bentuk laporan, yang berisi temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah desa. hasil wawancara dengan ketua tim auditor dan P2UPD Inspektorat kabupaten Soppeng menyampaikan bahwa pelaksanaan audit dan pemeriksaan keuangan desa oleh pihak inspektorat kabupaten Soppeng dilaksanakan oleh APIP (Auditor dan P2UPD) yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Dengan menjalankan audit dan pemeriksaan rutin setiap tahun, diharapkan semua desa di Kabupaten Soppeng dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan manfaat dari dana desa dirasakan secara maksimal oleh seluruh warga desa. Untuk mempermudah tugas audit dan pemeriksaan terhadap dana desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi bernama Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Aplikasi ini menyediakan data yang digunakan oleh auditor untuk menganalisis risiko penyelewengan di setiap desa. Sebagai hasilnya, desa-desa dengan risiko tinggi mendapatkan prioritas dalam proses audit. Namun demikian, dalam implementasinya, terdapat kendala dan tantangan, termasuk kemampuan pihak auditor dalam menggunakan aplikasi tersebut. Meskipun begitu, upaya untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi tetap menjadi tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan terhadap dana desa di masa mendatang. Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang lebih baik.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat terhadap pengelolaan dana desa menjadi aspek kritis dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam penggunaan dana tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua tim auditor inspektorat kabupaten soppeng mengatakan bahwa inspektorat kabuapten Soppeng melakukan monitoring secara berkala untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh dana desa, serta memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, inspektorat juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa, menilai sejauh mana tujuan dan

sasaran telah tercapai, efektivitas pelaksanaan program, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Monitoring dilakukan untuk mengawasi progres belanja dana desa secara berkala, Jika ada desa yang tidak memenuhi progresnya, pihak inspektorat memberikan masukan dan solusi untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Sementara itu, evaluasi dilakukan setelah kegiatan berlangsung untuk memberikan pembelajaran bagi pihak desa dan mencegah kesalahan yang sama terulang di tahun-tahun berikutnya.

3. Pelaporan Hasil Pengawasan

Laporan hasil pengawasan Inspektorat Daerah adalah sebuah dokumen penting yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Laporan ini berisi hasil evaluasi dan pengawasan terhadap berbagai aspek kinerja pemerintah daerah, termasuk penggunaan anggaran, kebijakan, serta pelaksanaan program-program publik. terkait hal tersebut kepala inspektorat kabupaten Soppeng menyampaikan bahwa Pihak inspektorat kabupaten soppeng telah melaksanakan berbagai bentuk pengawasan dan pembinaan, termasuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparat desa serta melakukan audit dan monitoring untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Meskipun laporan hasil pengawasan bersifat rahasia dan terbatas, hanya dilaporkan kepada yang memberikan tugas yakni Bupati, namun Upaya transparansi tetap diwujudkan dengan mengunggah hasil pemeriksaan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang berada di bawah KPK. Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam memberikan informasi yang lebih terbuka bagi pihak eksternal yang berkepentingan. Dengan demikian, melalui pelaporan yang tepat, inspektorat daerah berusaha menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel,

transparan, dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan perannya dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dengan cukup baik. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembinaan yang meliputi pelatihan dan penyuluhan, pendampingan teknis, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Melalui pelatihan dan penyuluhan, aparat desa memperoleh pemahaman mengenai tata kelola dana desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan teknis yang dilakukan secara berkelanjutan juga membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi instrumen penting untuk memastikan rekomendasi hasil pengawasan dapat diimplementasikan dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan dana desa dan meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

Dalam fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan audit dan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan hasil pengawasan. Audit dan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan desa. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk menilai tingkat pencapaian program, efektivitas penggunaan anggaran, serta memberikan solusi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah desa. Sementara itu, pelaporan hasil pengawasan menjadi sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kepada

pemerintah daerah sekaligus menjadi dasar dalam perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

Peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng telah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi pengawasan, serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan agar tata kelola dana desa dapat berjalan lebih baik dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyari, S. (2020). Diduga korupsi dana desa, kepala desa ini terancam hukuman 20 tahun. Diakses dari <https://www.viva.co.id> pada 20 Januari 2023.
- Kambuna, H. (2018). Korupsi dana desa, Kades Pattojo Soppeng dijebloskan ke rutan. Diakses dari <https://pojoksatu.id> pada 20 Januari 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Adapun rincian alokasi per daerah tersebut secara resmi akan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=41937>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Penetapan

Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2023.

Romarito, C. S. (2020). Evaluasi pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Kabupaten Sleman. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(3).
<https://doi.org/10.22146/abis.v4i3.59327>

Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., & Susilawati, L. K. P. A. (2017). Pendekatan dalam penelitian kualitatif. *Simdos Universitas Udayana*, 156–159.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wastuti, Y. (2017). Implementasi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).

Yusuf. (2021). Diduga korupsi, kepala desa dan sekdes di Soppeng ditahan polisi. Diakses dari <https://republikanews.co.id/diduga-korupsi-kepala-desa-dan-sekdes-di-soppeng-ditahan-polisi/> pada 20 Januari 2023.